



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MEKARSARI KECAMATAN CIHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MEKARSARI
KECAMATAN CIHARA.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Mekarsari Kecamatan Cihara yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Mekarsari Kecamatan Cihara memiliki luas wilayah 2.419,45 Ha (dua ribu empat ratus sembilan belas koma empat puluh lima hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara

Pasal 4

Desa Mekarsari Kecamatan Cihara memiliki batas-batas meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong dan Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Panyaungan Kecamatan Cihara, Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Barunai Kecamatan Cihara,.


Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara dengan
Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong

Pasal 5

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cihara, dengan Desa Cikadongdong Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Cigemlong terletak pada TK 36.02.02.2019-26.2007-28.2006-000; dan

- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cihara hingga bertemu simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara, dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemlong terletak pada TK 36.02.26.2007-26.2009-28.2006-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara dengan
Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan


Pasal 6

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara dengan
Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cihara, dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemlong terletak pada TK 36.02.02.2019-26.2007-28.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah dan hutan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.02.2019-26.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur melewati sawah dan hutan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.02.2019-26.2007-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur melewati sawah dan hutan hingga bertemu simpul batas Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan dan Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.02.2005-02.2019-26.2007-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara dengan
Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 7

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara dengan Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:


- a. simpul batas Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan dan Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.02.2005-02.2019-26.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan TMMD hingga bertemu pertigaan Jalan TMMD terletak pada TK 36.02.02.2005-26.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan TMMD hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.02.2005-26.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cimandiri hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.02.2005-26.2007-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cimandiri hingga bertemu percabangan Sungai Cimandiri terletak pada TK 36.02.02.2005-26.2007-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cimandiri hingga bertemu simpul batas Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Panyaungan Kecamatan Cihara dan Desa Mekarsari Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.02.2005-26.2001-26.2007-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara dengan Desa Panyaungan Kecamatan Cihara

Pasal 8

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara dengan Desa Panyaungan Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. simpul batas Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Panyaungan Kecamatan Cihara, dan Desa Mekarsari Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.02.2005-26.2001-26.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.26.2001-26.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.26.2001-26.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as jalan hingga bertemu pertigaan jalan terletak pada TK 36.02.26.2001-26.2007-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara, Desa Mekarsari Kecamatan Cihara, dan Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2001-26.2007-26.2008-000.

Bagian Ketujuh

**Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara dengan
Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara**

Pasal 9

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara dengan Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara, Desa Mekarsari Kecamatan Cihara, dan Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2001-26.2007 26.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.26.2007-26.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.26.2007-26.2008-002;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun dan pemukiman hingga bertemu pertigaan jalan terletak pada TK 36.02.26.2007-26.2008-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu as sungai terletak pada TK 36.02.26.2007-26.2008-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun dan pemukiman hingga bertemu simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara, Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2007-26.2008 26.2009-000.


Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara dengan
Desa Barunai Kecamatan Cihara

Pasal 10

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara dengan Desa Barunai Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara, Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2007-26.2008-26.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu as Sungai Cihara terletak pada TK 36.02.26.2007-26.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cihara hingga bertemu percabangan Sungai Cihara terletak pada TK 36.02.26.2007-26.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cihara hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.26.2007-26.2009-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cihara hingga bertemu percabangan Sungai Cihara terletak pada TK 36.02.26.2007-26.2009-004; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- f. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cihara hingga bertemu simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara, dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.26.2007-26.2009-28.2006-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Mekarsari Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh


Posisi Titik Koordinat Batas Desa Mekarsari

Kecamatan Cihara

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cihara tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO


BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 70

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 70 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA MEKARSARI
 KECAMATAN CIHARA

DAFTAR PILAR BATAS DESA MEKARSARI KECAMATAN CIHARA

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PABU	36.02.02.2019.26.2002.28.2006.0700.	106° 10' 17,926" E	6° 48' 38,897" S	629470	9247009
C	PABU	36.02.26.2002.2009.28.2006. 0701.	106° 9' 28,514" E	6° 49' 13,133" S	627950	9245961
D	PABU	36.02.26.2002.2003.2009. 0733.	106° 7' 31,597" E	6° 51' 16,938" S	624352	9242167
D	PABU	36.02.26.2002.2009. 0733A.	106° 8' 29,234" E	6° 50' 0,145" S	626127	9244522
D	PBU	36.02.26.2002.2003. 0734.	106° 7' 41,927" E	6° 51' 23,395" S	624669	9241968
D	PBU	36.02.26.2002.2003. 0735.	106° 9' 2,336" E	6° 51' 37,495" S	627136	9241529
D	PBU	36.02.26.2002.2003. 0736.	106° 9' 24,082" E	6° 51' 50,917" S	627803	9241115
D	PBU	36.02.26.2001.2002.2003. 0737.	106° 9' 45,793" E	6° 51' 59,178" S	628468	9240860
D	PBU	36.02.26.2001.2002. 0743.	106° 9' 56,143" E	6° 52' 6,807" S	628786	9240625
D	PBU	36.02.26.2001.2002. 0744.	106° 10' 4,736" E	6° 52' 19,537" S	629048	9240233
C	PABU	36.02.02.2005.26.2001.2002. 0745.	106° 10' 15,817" E	6° 52' 25,021" S	629388	9240064
C	PABU	36.02.02.2005.26.2007.0745A.	106° 10' 29,977" E	6° 51' 16,559" S	629828	9242166
C	PBU	36.02.02.2005.2019.26.2002. 0762.	106° 12' 5,000" E	6° 49' 24,234" S	632753	9245608
C	PABU	36.02.02.2005.26.2002. 0763.	106° 11' 47,048" E	6° 49' 54,615" S	632200	9244677




PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	





PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN SEKDA
 KEPALA BAGIAN TPKS
 KEPALA BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR :
 TAHUN :
 TENTANG : **BATAS DESA MEKARSARI KECAMATAN CIHARA**

PETA BATAS DESA
 36.02.26.2007

DESA MEKARSARI
KECAMATAN CIHARA
KABUPATEN LEBAK



Datum Horizontal : SRGI 2013
 Elipsoid Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Metrik

Disiapkan oleh:
BUMAH PERENCANAAN DESA PATAK, BAK
 Jl. Raya Bogor Km. 24 Cikembar 1671, Cikembar
 Telp. : 081-824-6746, Fax. 081-824-6747, Email: info@bakpatak.com, 081-824-6747

DITETAPKAN DAN DIBERHITUNG OAH
 PENERANGANNYA KABUPATEN LEBAK
 Jl. Masjid Raya No. 21 Kandangkalung, Cikembar, Lebak
 Email: info@kabupaten-lebak.go.id, Telp. (081) 824-1235

- KETERANGAN :**
- Batas Desa/Kelurahan Yang Dipetakan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Area saling klaim
 - ▲ Titik Kartometrik
 - Titik Pilar Desa/Kelurahan
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartometrik Batas Desa

KODE	KETERANGAN	X (UTM)	Y (UTM)	TIPE
01	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
02	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
03	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
04	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
05	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
06	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
07	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
08	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
09	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
10	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
11	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
12	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
13	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
14	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
15	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
16	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
17	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
18	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
19	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
20	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
21	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
22	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
23	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
24	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
25	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
26	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
27	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
28	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
29	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
30	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
31	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
32	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
33	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
34	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
35	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
36	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
37	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
38	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
39	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
40	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
41	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
42	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
43	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
44	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
45	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
46	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
47	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
48	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
49	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
50	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
51	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
52	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
53	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
54	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
55	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
56	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
57	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
58	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
59	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
60	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
61	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
62	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
63	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
64	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
65	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
66	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
67	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
68	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
69	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
70	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
71	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
72	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
73	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
74	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
75	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
76	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
77	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
78	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
79	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
80	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
81	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
82	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
83	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
84	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
85	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
86	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
87	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
88	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
89	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
90	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
91	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
92	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
93	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
94	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
95	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
96	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
97	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
98	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
99	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik
100	Titik Kartometrik	475000	615000	Titik

(Official stamp of Bupati Lebak)
BUPATI LEBAK
 ITI OCTAVIA LAYABAYA

SUMBER DATA :
 - Citra Telega Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kespakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten Lebak
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta :
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPD/OPD terkait.

Catatan :
 Peta ini disajikan khusus untuk memenuhi tahapan ke lima kegiatan Ponegasan Batas Desa sesuai ketentuan Permendagri No 45 Tahun 2016

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 70 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA MEKARSARI
 KECAMATAN CIHARA

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA MEKARSARI KECAMATAN CIHARA




TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.02.2005-02.2019-26.2007-000	6° 49' 24,234" LS	106° 12' 5,000" BT	632753.40	9245608.39
TK 36.02.02.2005-26.2001-26.2007-000	6° 52' 25,021" LS	106° 10' 15,817" BT	629388.12	9240064.03
TK 36.02.02.2005-26.2007-001	6° 49' 43,843" LS	106° 11' 47,678" BT	632220.14	9245007.43
TK 36.02.02.2005-26.2007-002	6° 49' 54,615" LS	106° 11' 47,048" BT	632199.99	9244676.64
TK 36.02.02.2005-26.2007-003	6° 51' 27,242" LS	106° 10' 24,248" BT	629651.26	9241838.00
TK 36.02.02.2005-26.2007-004	6° 51' 52,461" LS	106° 10' 1,377" BT	628947.30	9241065.15
TK 36.02.02.2019-26.2007-001	6° 49' 11,402" LS	106° 11' 3,475" BT	630865.64	9246007.19
TK 36.02.02.2019-26.2007-002	6° 49' 23,299" LS	106° 11' 37,654" BT	631913.99	9245639.18
TK 36.02.02.2019-26.2007-28.2006-000	6° 48' 38,897" LS	106° 10' 17,926" BT	629469.77	9247008.94
TK 36.02.26.2001-26.2007-001	6° 52' 20,482" LS	106° 10' 6,677" BT	629107.90	9240204.13
TK 36.02.26.2001-26.2007-002	6° 52' 19,600" LS	106° 10' 4,724" BT	629048.02	9240231.37
TK 36.02.26.2001-26.2007-003	6° 52' 17,281" LS	106° 10' 5,436" BT	629070.05	9240302.53
TK 36.02.26.2001-26.2007-26.2008-000	6° 51' 59,178" LS	106° 9' 45,793" BT	628468.43	9240860.01
TK 36.02.26.2007-26.2008-001	6° 51' 50,782" LS	106° 9' 24,182" BT	627805.70	9241119.47
TK 36.02.26.2007-26.2008-002	6° 51' 54,182" LS	106° 9' 21,394" BT	627719.88	9241015.27
TK 36.02.26.2007-26.2008-003	6° 51' 37,516" LS	106° 9' 2,389" BT	627137.73	9241528.55
TK 36.02.26.2007-26.2008-004	6° 51' 25,364" LS	106° 7' 54,947" BT	625068.43	9241906.69
TK 36.02.26.2007-26.2008-26.2009-000	6° 51' 16,938" LS	106° 7' 31,597" BT	624352.29	9242167.17
TK 36.02.26.2007-26.2009-001	6° 51' 11,888" LS	106° 7' 16,256" BT	623881.72	9242323.36
TK 36.02.26.2007-26.2009-002	6° 51' 2,178" LS	106° 8' 0,044" BT	625226.57	9242618.44
TK 36.02.26.2007-26.2009-003	6° 50' 55,866" LS	106° 7' 57,978" BT	625163.60	9242812.44
TK 36.02.26.2007-26.2009-004	6° 49' 38,024" LS	106° 9' 26,260" BT	627879.30	9245196.77
TK 36.02.26.2007-26.2009-28.2006-000	6° 49' 13,133" LS	106° 9' 28,514" BT	627950.32	9245961.08

KETERANGAN :

- KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator
 X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal
 Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	